



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmpmsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpmsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 6/III/DPMPSTP/IOS/2022

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/45 a/DISDIKBUD tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) MEKAR JAYA, tertanggal 01 Maret 2022.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** kepada lembaga / Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : (KB) MEKAR JAYA |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Panaikang, Desa Salenrang,
Kec. Bontoa, Kab. Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : JAMILA |
| 4. Masa Berlaku | : 01 Maret 2022 s/d 01 Maret 2025 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- Ini operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sepenuhnya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 05 April 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip. 197211081992021001

Tembusan : Yth

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros.
- Arsip.